

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : ENJANG BAHRUDIN MUR

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SMP NU MESA MENDUNG

b. Alamat : JALAN KPR BABAKAN
RT 01 RW 04 CIPAYUNG

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☒ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : JAWA BARAT

f. Kabupaten/Kota : BOGOR

g. Kecamatan : MESA MENDUNG

h. Kelurahan : CIPAYUNG

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 020DF1V12013

b. Tanggal : 03 06 2013

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 42130SDISDIK2015

d. Tanggal : 05 01 2015

Operator Dinas Pendidikan,

Kepala Sekolah,

ENJANG BAHRUDIN MUR S.Pd.I

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/ 05 - Disdik/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NAHDLATUL ULAMA MEGAMENDUNG
KECAMATAN MEGAMENDUNG KABUPATEN BOGOR
ATAS NAMA YAYASAN DARUL FATIH AL-ISLAMI
JALAN MAYJEN H.R. EDI SUKMA PAJAGAN DESA WATESJAYA
KECAMATAN CIGOMBONG KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) NAHDLATUL ULAMA MEGAMENDUNG di Kp. Babakan RT.01 RW. 04 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) NAHDLATUL ULAMA MEGAMENDUNG atas nama YAYASAN DARUL FATIH AL-ISLAMI yang berlokasi di Jalan Mayjen H.R. Edi Sukma Pajagan Desa Watesjaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor;
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah;
14. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 2. Surat Rekomendasi dari Camat Megamendung Nomor : 451.1/16-KESRA, tanggal 20 September 2014;
 3. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 800/488-Dikdas tanggal 23 Desember 2014, tentang Jadwal Studi Kelayakan SMP NAHDLATUL ULAMA MEGAMENDUNG;
 4. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai izin Pendirian SMP NAHDLATUL ULAMA MEGAMENDUNG.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada
Nama Yayasan : **DARUL FATIH AL- ISLAMI**
Alamat : Jalan Mayjen H.R. Edi Sukma Pajagan Desa Watesjaya
Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama

Nama : **SMP NAHDLATUL ULAMA MEGAMENDUNG**
Alamat : Kp. Babakan RT.01 RW. 04 Desa Cipayung Kecamatan
Megamendung Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat di batalkan.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

KEENAM : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 05-01-2015

=====

KEPA
Drs. SUPRIADI SH, M.Si
Pemimpin Utama Muda
NIP 196301021986031017

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud RI
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
6. Yth. Camat Megamendung. ✓



YAYASAN DARUL FATIH AL ISLAMI

Akta Notaris : Moh . Syarifudin, SH ., M.Kn, No . Tanggal 12 Januari 2010
Kp. Babakan Rt 01 Rw 04 Desa Cipayung Kec. Megamendung
Kab. Bogor Kode Pos 16770 HP. 0813 1682 1515 / 0813 8056 4998

KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN DARUL FATIH AL ISLAMI
NOMOR : 020/DFI/VI/2013
TENTANG
PENDIRIAN SMP NAHDLATUL ULAMA (NU) MEGAMENDUNG
KETUA YAYASAN DARUL FATIH AL ISLAMI

MENIMBANG :

1. Bahwa dalam rangka memfasilitasi anak-anak santri kami dan masyarakat sekitar untuk melanjutkan pendidikan di tingkat pertama Yayasan Darul Fatih Al Islami yang berlokasi di Kampung Babakan Rt. 01 Rw. 04 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor perlu mendirikan Sekolah Menengah Pertama Nahdlatul Ulama (NU)
2. Dukungan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bogor untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama Nahdlatul Ulama (SMP NU) Bogor

MENGINGAT :

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Program Yayasan Darul Fatih Al Islami;
2. Keputusan Badan Hukum Yayasan Darul Fatih Al Islami tentang pendirian Sekolah Menengah Pertama Nahdlatul Ulama (SMP NU) Bogor

MEMUTUSKAN :

1. Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Nahdlatul Ulama (SMP NU) terhitung 09 Juli 2013 yang berlokasi di Kampung Babakan Rt. 01 Rw. 04 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor
2. Mengangkat Kepala Sekolah dan Guru-Guru yang akan diperbantukan di Sekolah Menengah Pertama Nahdlatul Ulama (SMP NU) Bogor
3. Bila ada kekeliruan surat ini akan diadakan perbaikan.

DITETAPKAN DI : Megamendung
PADA TANGGAL : 3 Juni 2013

KETUA YAYASAN,



PENDIRIAN YAYASAN
DARUL FATIH AL ISLAMI

Nomor: 14.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 12-01-2010 (duabelas Januari dua ribu sepuluh). -----

-Pukul 17.00 (tujuhbelas) Waktu Indonesia Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, MOCH. SYAIFUDDIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dalam akhir akta ini: -----

1. -Tuan ROMDON, lahir di Pandeglang pada tanggal 25-05-1975 (duapuluh lima Mei seribu sembilanratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Pajagan, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 08, Desa Watesjaya, Kecamatan Tigapahung, memegang Nomor Induk Kependudukan 32.03.09.250575.00760. -----

-dalam hal ini bertindak: -----

a. untuk diri sendiri. -----

b. berdasarkan surat kuasa di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal hari ini, yang dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama: --

-Nona MAYA KURNIA, lahir di Pandeglang pada tanggal 12-02-1990 (duabelas Februari seribu sembilanratus sembilanpuluh), Warga Negara

Indonesia, lahir, bertempat tinggal
Bogor, Kampung Gunung Bongkok, Rukun Tetangga
04, Rukun Warga 03, Desa Pasir Bunci,
Kecamatan Caringin, memegang Nomor Induk
Kependudukan 32.03.25.520290.05535. -----

2. -Tuan JAJA SUJAI, Sarjana Pendidikan Islam, lahir
di Pandeglang pada tanggal 10-05-1973 (sepuluh
Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan)
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal
di Bogor, Kampung Pajagan, Rukun Tetangga 01, Rukun
Warga 03, Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong,
pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201381603790003.
3. -Tuan WRWAN SUPRIAT SUKUNDI, lahir di Tasikmalaya
pada tanggal 29-12-1980 (dua puluh sembilan Desember
seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Bogor,
Kampung Pajagan, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga
03, Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, memegang
Nomor Induk Kependudukan 32.03.13.191132.07113. --
4. -Tuan JAMAL FIRMANSYAH, Sarjana Pendidikan, lahir
di Jakarta pada tanggal 04-05-1986 (empat Mei
seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga
Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di
Bogor, Kampung Pajagan, Rukun Tetangga 01, Rukun
Warga 03, Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong,
pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201380405260001.

-Dengan ini mengalihkan dari harta kekayaan berupa uang tunai. -----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- PASAL 1 -----

1. Yayasan ini bernama: -----

----- YAYASAN DARUL FATIH AL ISLAMI -----

(Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Kampung Pajagan, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 08, Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- PASAL 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

a. Sosial. -----

b. Keagamaan. -----

c. Kemanusiaan. -----

KESTADAN

PASAR

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

1. Di bidang Sosial. -----
a. Lembaga formal dan nonformal seperti kursus-kursus. -----

b. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda. -----

c. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium. -----

d. Pembinaan olahraga. -----

e. Pembinaan di bidang ilmu pengetahuan. -----

f. Studi banding. -----

2. Di bidang Keagamaan. -----

a. Mendirikan sarana ibadah. -----

b. Menyelenggarakan pondok pesantren. -----

c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infak, dan sedekah. -----

d. Meningkatkan pemahaman keagamaan. -----

e. Melaksanakan pemahaman keagamaan. -----

f. Studi banding keagamaan. -----

3. Di bidang Kemanusiaan. -----

a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam. -----

b. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang. -----

c. Memberi bantuan tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan. -----

d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit dan rumah dukel. -----

- e. Melindungi perlindungan konsumen. -----
- f. Melestarikan lingkungan hidup. -----

JANGKA WAKTU -----

PASAL 4 -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. -----

KEKAYAAN -----

PASAL 5 -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan sendiri yang dipisahkan, berupa uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari: -----
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
 - b. wasiat; -----
 - c. hibah; -----
 - d. hibah wasiat; dan -----
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

ORGAN YAYASAN -----

PASAL 6 -----

- Yayasan ini terdiri dari: -----
- a. Pembina; -----
 - b. Pengurus; -----

c. Pengawas, -----

----- PEMBINA -----

----- PASAL 7 -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.-----
2. Pembina terdiri dari sekurang atau lebih anggota Pembina.-----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.-----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan orang-orang lainnya yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan tunjangan oleh Yayasan.-----
6. Dalam hal Yayasan telah memiliki anggota Pembina, maka dalam waktu (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.-----
7. Setiap anggota Pembina berkewajiban melaporkan secara tertulis mengenai masalah-masalah tersebut kepada Yayasan.-----